



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Tungkusan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal .29 Mei 20XX berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/115/V/RES 1.XX/20XX tanggal 21 Mei 20XX;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 20XX sampai dengan tanggal 17 Juni 20XX
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 20XX sampai dengan tanggal 27 Juli 20XX
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 20XX sampai dengan tanggal 13 Agustus 20XX
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 20XX sampai dengan tanggal 5 September 20XX
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 20XX sampai dengan tanggal 4 November 20XX

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Ravi Ramadana, S.H.**, dan **Muhammad Fadli, S.H.**, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RR & Partner, berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp tanggal 14 Agustus 20XX;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp tanggal 7 Agustus 20XX tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Lbp tanggal 7 Agustus 20XX tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) Jo 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama : 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dengan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan Anak terdakwa Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 25 September 20XX, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 20XX sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 20XX, atau pada waktu lain dalam tahun 20XX, bertempat di Dusun I Tungkusan Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya dikamar terdakwa Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa perbuatan persetubuhan yang pertama dilakukan terdakwa yang merupakan paman anak korban ANAK KORBAN dan adik dari ibu kandung saksi korban yang tinggal bersama di rumah saksi korban, yang mana pada bulan Maret yang saat terdakwa dan anak korban sedang berada di rumah yang terletak di Dusun I Tungkusan Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, yang mana pada saat itu keadaan rumah tersebut sedang sepi hanya ada terdakwa dan anak korban saja, kemudian saat terdakwa dan anak korban berada di ruang tamu terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan “*ayok lah sa ayoklah*”, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai anak korban hingga sampai lutut, kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dalam keadaan telentang, yang mana terdakwa mengangkang kaki anak korban, lalu menggesek-gesekan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban, kemudian terdakwa memasukan kepala batang penis terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina anak korban, sambil terus menggesekkan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban sampai \pm 60 menit, yang mana terdakwa merasa klimaks dan puas hingga mengeluarkan cairan sperma di selangkangan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha anak korban, kemudian perbuatan persetubuhan berikutnya dilakukan terdakwa kepada anak korban pada hari Rabu tanggal 10 April 20XX sekira pukul 10.00 Wib ketika rumah sedang tidak ada orang dikarenakan semua orang sedang melaksanakan solat Idul Fitri, yang mana terdakwa mengajak anak korban kedalam kamar dengan mengatakan "ayok lah sa ayoklah", kemudian didalam kamar tersebut terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut setelah itu terdakwa juga melorotkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut, kemudian dalam posisi anak korban tidur telentang terdakwa mengangkang kaki anak korban, lalu menggesek-gesekan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban dan memasukkan kepala batang penis terdakwa kedalam vagina anak korban dan terus menggesekkan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban sampai \pm 20 menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma di selangkangan paha anak korban, yang mana dari informasi yang didapat dari anak korban bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya saksi Saksi Kedua merupakan orang tua dari anak korban ANAK KORBAN yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa dan melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib guna peroses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa, anak korban ANAK KORBAN kehilangan kehormatannya yang mana dijelaskan dalam hasil visum et repertum No.:171.440/RSUD-AT/IV/20XX Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.AMRI TAMBUNAN diperisa oleh Dr. M. Maqbul Maliki L, SpOG yang pada kesimpulan pemeriksaan :

PEMERIKSAAN :

Selaput dara : Robek arah jam 1, 5, 7, 8, 10, 12.

Kesimpulan : Selaput darah robek.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 20XX sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 20XX, atau pada waktu lain dalam tahun 20XX, bertempat di Dusun I Tungkusen Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya dikamar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp



terdakwa Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan persetubuhan yang pertama dilakukan terdakwa yang merupakan paman anak korban ANAK KORBAN dan adik dari ibu kandung saksi korban yang tinggal bersama dirumah saksi korban, yang mana pada bulan Maret yang saat terdakwa dan anak korban sedang berada dirumah yang terletak di Dusun I Tungkusen Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, yang mana pada saat itu keadaan rumah tersebut sedang sepi hanya ada terdakwa dan anak korban saja, kemudian saat terdakwa dan anak korban berada diruang tamu terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan “*ayok lah sa ayoklah*”, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai anak korban hingga sampai lutut, kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dalam keadaan telentang, yang mana terdakwa mengangkang kaki anak korban, lalu menggesek-gesekan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban, kemudian terdakwa memasukan kepala batang penis terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina anak korban, sambil terus menggesekkan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban sampai \pm 60 menit, yang mana terdakwa merasa klimask dan puas hingga mengeluarkan cairan sperma di selangkangan paha anak korban, kemudian perbuatan persetubuhan berikutnya dilakukan terdakwa kepada anak korban pada hari Rabu tanggal 10 April 20XX sekira pukul 10.00 Wib ketika rumah sedang tidak ada orang dikarenakan semua orang sedang melaksanakan solat Idul Fitri, yang mana terdakwa mengajak anak korban kedalam kamar dengan mengatakan “*ayok lah sa ayoklah*”, kemudian didalam kamar tersebut terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut setelah itu terdakwa juga melorotkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut, kemudian dalam posisi anak korban tidur telentang terdakwa mengangkang kaki anak korban, lalu menggesek-gesekan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban dan memasukan kepala batang penis terdakwa kedalam vagina anak korban dan terus menggesekkan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban sampai \pm 20 menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma di selangkangan paha anak korban, yang mana dari informasi yang didapat dari anak korban bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya saksi Saksi Kedua merupakan orang tua dari anak korban ANAK KORBAN yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa dan melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib guna peroses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa, anak korban ANAK KORBAN kehilangan kehormatannya yang mana dijelaskan dalam hasil visum et repertum No.:171.440/RSUD-AT/IV/20XX Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.AMRI TAMBUNAN diperisa oleh Dr. M. Maqbul Maliki L, SpOG yang pada kesimpulan pemeriksaan :

PEMERIKSAAN :

Selaput dara : Robek arah jam 1, 5, 7, 8, 10, 12.

Kesimpulan : Selaput darah robek.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 20XX sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 20XX, atau pada waktu lain dalam tahun 20XX, bertempat di Dusun I Tungkusan Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang tepatnya dikamar terdakwa Terdakwa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian tipu muslihat atau kebohongan serta bujuk rayu dan iming-iming hadiah berupa barang ataupun uang melakuakn perbuatan cabul dengan anak**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan persetubuhan yang pertama dilakukan terdakwa yang merupakan paman anak korban ANAK KORBAN dan adik dari ibu kandung saksi korban yang tinggal bersama dirumah saksi korban, yang mana pada bulan Maret yang saat terdakwa dan anak korban sedang berada dirumah yang terletak di Dusun I Tungkusan Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, yang mana pada saat itu keadaan rumah tersebut sedang sepi hanya ada terdakwa dan anak korban saja, kemudian saat terdakwa dan anak korban berada diruang tamu terdakwa mengajak anak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp



korban dengan mengatakan “ayok lah sa ayoklah”, kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai anak korban hingga sampai lutut, kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dalam keadaan telentang, yang mana terdakwa mengangkang kaki anak korban, lalu menggesek-gesekan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban, kemudian terdakwa memasukan kepala batang penis terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina anak korban, sambil terus menggesekkan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban sampai \pm 60 menit, yang mana terdakwa merasa klimaks dan puas hingga mengeluarkan cairan sperma di selangkangan paha anak korban, kemudian perbuatan persetubuhan berikutnya dilakukan terdakwa kepada anak korban pada hari Rabu tanggal 10 April 20XX sekira pukul 10.00 Wib ketika rumah sedang tidak ada orang dikarenakan semua orang sedang melaksanakan solat Idul Fitri, yang mana terdakwa mengajak anak korban kedalam kamar dengan mengatakan “ayok lah sa ayoklah”, kemudian didalam kamar tersebut terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut setelah itu terdakwa juga melorotkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut, kemudian dalam posisi anak korban tidur telentang terdakwa mengangkang kaki anak korban, lalu menggesek-gesekan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban dan memasukan kepala batang penis terdakwa kedalam vagina anak korban dan terus menggesekkan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban sampai \pm 20 menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma di selangkangan paha anak korban, yang mana dari informasi yang didapat dari anak korban bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya saksi Saksi Kedua merupakan orang tua dari anak korban ANAK KORBAN yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa dan melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa, anak korban ANAK KORBAN kehilangan kehormatannya yang mana dijelaskan dalam hasil visum et repertum No.:171.440/RSUD-AT/IV/20XX Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.AMRI TAMBUNAN diperiksa oleh Dr. M. Maqbul Maliki L, SpOG yang pada kesimpulan pemeriksaan :

PEMERIKSAAN :

Selaput dara : Robek arah jam 1, 5, 7, 8, 10, 12.

Kesimpulan : Selaput darah robek.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1)
Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU
RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan sebagai Anak Korban dalam perkara ini karena Anak Korban telah mengalami perbuatan cabul atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan Anak Korban dan Terdakwa adalah paman Anak Korban;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut Anak Korban alami seingat Anak Korban pada bulan Maret 20XX di Dusun I Tungkusan Desa Tadukan Raga Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang tepatnya di kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa dengan cara memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan kelaminnya kedalam mulut Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban menelan cairan putih yang keluar dari alat kelaminnya;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang pertama sekali terjadi sekitar bulan Maret 20XX di Dusun I Tungkusan Desa Tadukan Raga Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang tepatnya di kamar Terdakwa, sedangkan untuk perbuatan kedua dan ketiga kalinya Anak Korban tidak mengingat kapan terjadinya tetapi Anak Korban mengingat terakhir terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada saat lebaran pertama sebelum Sholat led;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban awalnya pada bulan Maret 20XX, Terdakwa melakukan perbuatan cabul pertama kalinya terhadap Anak Korban di Dusun I Tungkusen Desa Tadukan Raga Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang tepatnya di kamar Terdakwa dengan cara memaksa Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa lalu celana yang Anak Korban pakai dibuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakainya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan cairan putih seperti susu. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menelan cairan putih tersebut. selanjutnya perbuatan cabul yang terjadi untuk yang kedua dan ketiga kali Anak Korban tidak mengingatnya akan tetapi perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa tetap di tempat awal kejadian pertama kalinya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. pada saat itu RIAN menyuruh Anak Korban untuk menelan cairan putih yang di dikeluarkan oleh Terdakwa. Dan perbuatan yang terakhir terjadi pada Lebaran pertama sebelum sholat ied yang dimana pada saat itu sempat di ketahui oleh nenek Anak Korban yang juga merupakan ibu kandung Terdakwa, yang baru keluar dari kamar mandi lalu nenek menegur Anak Korban dan Terdakwa yang sedang melakukan perbuatan cabul di kamar Terdakwa yang mana posisi Anak Korban dan Terdakwa sedang memakai pakaian;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan kepada Anak Korban pada saat melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan cara menarik Anak Korban serta mengancam Anak Korban agar tidak memberitahu siapapun;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa ada menawarkan kepada Anak Korban akan membelikan Anak Korban jajan apabila Anak Korban menuruti perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan perbuatan cabul dengan orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ada bercerita kepada orangtua Anak Korban terkait perbuatan Terdakwa sehingga orang tua Anak Korban mengetahui kejadian tersebut berawal pada orangtua Anak Korban menelepon melalui *Video call Whatsapp*, pada saat itu Anak Korban menceritakan langsung kepada ibu kandung Anak Korban yang bekerja di Malaysia;
- Bahwa Anak Korban dicabuli Terdakwa pada saat itu usia Anak Korban masih 6 (enam) tahun;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim membacakan Visum Et Repertum Nomor 171.440/RSUD-AT/IV/20XX yang dikeluarkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan tanggal 15 April 20XX dengan Kesimpulan selaput dara robek;
 - Bahwa akibat perbuatan cabul tersebut Anak Korban merasakan sakit dikemaluan Anak Korban saat membuang air kecil;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membantah keseluruhan keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah tidak pernah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan Anak Korban bahwa Terdakwa selama ini tinggal di Berastagi dan sudah 2 (dua) tahun tidak pernah pulang ke rumah orangtua Terdakwa;
2. Saksi Kedua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan laporan saksi ke Polresta Deli Serdang tentang terjadinya perbuatan cabul terhadap Anak Korban Delysa Putri;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Anak Korban adalah bahwa Anak Korban merupakan keponakan kandung saksi;
 - Bahwa Anak Korban Anak Korban mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dari pengakuan Anak Korban Anak Korban kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan kepada Anak Korban Anak Korban empat kali yaitu pada saat bulan puasa sekitar bulan Maret 20XX di Dusun I Tungkusen Desa Tadukan Raga Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam kamar Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dari pengakuan Anak Korban Delysa Putri;
 - Bahwa sari cerita Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah bahwa Terdakwa adalah saudara kandung ibu Anak Korban;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya sehingga saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah mengalami perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sekira hari Sabtu tanggal 13 April 20XX sore hari saksi diberitahukan melalui telepon oleh anak saksi Saksi SAKSI KETIGA bahwa telah terjadi perbuatan cabul terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang merupakan keponakan kandung saksi telah dicabuli oleh Terdakwa, setelah itu pada malam harinya saksi bersama anak saksi Saksi SAKSI KETIGA mendatangi rumah SUPIYANI dan berjumpa dengan SUPIYANI beserta Anak Korban yang pada saat itu berada di rumah SUPIYANI. Pada saat itu saksi meminta kepada SUPIYANI agar Anak Korban diantarkan untuk tinggal di rumah saksi, kemudian keesokan harinya SUPIYANI mengantarkan Anak Korban ke rumah saksi, sejak saat itu Anak Korban tinggal bersama saksi di rumah saksi hingga sampai saat ini, setelah Anak Korban tinggal bersama saksi di rumah saksi, saksi pun menanyakan kepada Anak Korban apakah benar pelaku RIAN telah melakukan suatu perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban, dan Anak Korban menjawab dengan mengatakan “udah diapakan nya aku dikamar pak RIAN empat kali, terus disuruhnya aku nelan lendir dari burungnya siap dimasukkan burungnya ketempat ku”, pada saat Anak Korban mengatakan hal tersebut juga didengar anak saksi Saksi INDAH ANDRIANI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban kepada saksi bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku terhadap diri Anak Korban berupa perbuatan menyetubuhi diri Anak Korban. Dan dari pengakuan Anak Korban cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan juga kemulut Anak Korban;
- Bahwa dari pengakuan Anak korban DELYSA PUTRI, bahwa tidak ada dijanjikan maupun bujuk rayu oleh Terdakwa kepada Anak Korban ANAK KORBAN namun Anak Korban ada mengaku ada perbuatan kekerasan berupa Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membekap mulut Anak Korban sebelum melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal di Dusun I Tungkusan Desa Tadukan Raga Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang yang menjadi tempat tinggal Terdakwa dan Anak Korban bersama ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi SAIYAH;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, anak saksi Saksi INDAH ANDRIANI, ipar saksi bernama SUPIYANI dan keluarga saksi lainnya serta para jiran tetangga mengetahui selama ini Anak Korban dan Terdakwa tinggal bersama di rumah tempat tinggal yang berada di Dusun I Tungkusan Desa Tadukan Raga Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang bersama dengan ibu kandung Terdakwa;
 - Bahwa skibat perbuatan Terdakwa menurut pengakuan korban ANAK KORBAN mengalami sakit dikemaluannya;
 - Bahwa kedua orangtua Anak Korban tinggal dan bekerja di Malaysia;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membantah keseluruhan keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah tidak pernah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan Anak Korban bahwa Terdakwa selama ini tinggal di Berastagi dan sudah 2 (dua) tahun tidak pernah pulang ke rumah orangtua Terdakwa;
3. Saksi Ketiga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah saudara kandung bibi saksi;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan laporan Saksi SAKSI KEDUA ke Polresta Deli Serdang tentang terjadinya perbuatan cabul terhadap Anak Korban DELYSA PUTRI;
 - Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut pengakuan dari uwak saksi bahwa kejadian terakhir terjadi pada lebaran pertama sekitar bulan April 20XX di Dusun I Tungkusan Desa Tadukan Raga Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dari pengakuan Anak Korban DELYSA PUTRI;
 - Bahwa sari cerita Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah saudara kandung ibu Anak Korban;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya sehingga Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah mengalami perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa mulanya pada hari sabtu tanggal 15 April 20XX sekira sore hari saksi datang kerumah UWak Inok untuk bersilahturahmi. Kemudian sambil bercerita Wak Inok menjelaskan dengan mengatakan kepada saksi , “Kau tau anak nya Pak Tamam di perkosa oom nya ” , mendapati dan mengetahui hal tersebut, saksi langsung menghubungi ayah saksi Saksi SAKSI KEDUA dan menjelaskan dengan mengatakan, “Udah tau ayah anak Pak Tamam di perkosa oom nya “. Kemudian ayah saksi Saksi SAKSI KEDUA menyusul saksi datang kerumah Wak Inok menanyakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam harinya sepulang dari rumah Wak Inok saksi bersama ayah saksi Saksi SAKSI KEDUA mendatangi rumah Supiyani untuk mencari keberadaan Anak Korban, sesampainya di rumah Supiyani, saksi dan ayah saksi Saksi SAKSI KEDUA bertemu dengan Supiyani dan juga Anak Korban lalu ayah saksi Saksi SAKSI KEDUA meminta Anak Korban untuk diantarkan kerumah ayah saksi Saksi SAKSI KEDUA agar bertempat tinggal bersama ayah saksi Saksi YAN SAHRI. Setelah itu esok harinya Supiyani mengantarkan Anak Korban kerumah ayah saksi Saksi YAN SAHRI, sejak saat itu Anak Korban tinggal bersama ayah saksi Saksi SAKSI KEDUA di rumah ayah saksi Saksi SAKSI KEDUA hingga sampai saat ini. Setelah Anak Korban tinggal bersama ayah saksi Saksi SAKSI KEDUA di rumah ayah saksi Saksi YAN SAHRI, ayah saksi Saksi SAKSI KEDUA menanyakan kepada Anak Korban apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban, dan Anak Korban menjawab dengan mengatakan “udah diapakan nya aku dikamar pak RIAN empat kali, terus disuruhnya aku nelan lendir dari burungnya siap dimasukkan burungnya ketempat ku”, pada saat Anak Korban mengatakan hal tersebut juga didengar oleh ayah saksi Saksi YAN SAHRI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban kepada saksi sebagaimana penjelasan saksi pada point jawaban No. 09 diatas bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku terhadap diri Anak Korban berupa perbuatan menyetubuhi diri Anak Korban. Dan dari pengakuan Anak Korban cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan juga kemulut Anak Korban;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tinggal di Dusun I Tungkusen Desa Tadukan Raga Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang yang menjadi tempat tinggal Terdakwa dan Anak Korban bersama ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi SAIYAH;
 - Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) tahun belakangan ini Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan ibu kandung Terdakwa di rumah yang berada di Dusun I Tungkusen Desa Tadukan Raga Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang. Lalu saksi ketahui pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 20XX, SUPIYANI menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban untuk tinggal bersamanya di rumah yang bertempat tinggal di Dusun V Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa skibat perbuatan Terdakwa menurut pengakuan korban ANAK KORBAN mengalami sakit dikemaluannya;
 - Bahwa kedua orangtua Anak Korban tinggal dan bekerja di Malaysia;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membantah keseluruhan keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah tidak pernah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan Anak Korban bahwa Terdakwa selama ini tinggal di Berastagi dan sudah 2 (dua) tahun tidak pernah pulang ke rumah orangtua Terdakwa;
4. Saksi Keempat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah saudara kandung bibi saksi;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian tidak benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan laporan Saksi SAKSI KEDUA ke Polresta Deli Serdang tentang terjadinya perbuatan cabul terhadap Anak Korban DELYSA PUTRI;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan kepada Anak Korban;
 - Bahwa saksi dan Anak Korban tinggal bersama karena orangtuanya bekerja ke Malaysia;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di Berastagi dan sudah selama 2 (dua) tahun tidak pernah pulang ke rumah saksi dan sekarang Anak Korban sudah tidak tinggal bersama saksi lagi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban memberi keterangan bahwa Anak Korban sudah mengalami perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa karena diajari oleh anak tiri saksi, Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan kepada Anak Korban, Terdakwa yang membiayai hidup Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan ada paksaan dan juga Terdakwa dipukul;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik tidak benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini terkait perkara perbuatan persetubuhan atau cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban namun Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan persetubuhan atau cabul tersebut karena Terdakwa tinggal di Berastagi selama 2 (dua) tahun ini dan tidak pernah pulang sama sekali ke rumah orangtua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi Verbalisan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah membuat Berita Acara Penyidik Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 20XX puku 03.00 WIB;
 - Bahwa pada saat diperiksa ditanyakan kepada Terdakwa apakah ada didampingi oleh Penasihat Hukum yang di tunjuk sendiri oleh Terdakwa dijawab tidak ada menunjuk Penasihat Hukumnya sehingga pada saat pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Fernando D.D Pangaribuan, S.H yang ditunjuk dari pihak Penyidik. Pada saat diperiksa awal sampai dengan selesai Terdakwa tetap didampingi Penasihat Hukum dan duduk di samping sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa di periksa di ruangan tertutup tidak ada oranglain bebas masuk kedalam ruang pemeriksaan serta tidak dapat terlihat dari luar ruang pemeriksaan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan, Terdakwa duduk berhadapan dengan saksi;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Penyidik sesuai dengan keterangan Terdakwa pada saat di periksa di Penyidik, karena setiap Terdakwa memberikan keterangan langsung diketik;
- Bahwa ada diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca Berita Acara Penyidik. Setelah Berita Acara Penyidik selesai diketik selanjutnya dicetak kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dibaca dan di setiap lembar Berita Acara Penyidik disetujui oleh Terdakwa dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan diparaf oleh Penasihat Hukumnya. Pada lembar terakhir Berita Acara Penyidik ditandatangani oleh Terdakwa dan juga oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik sudah benar sesuai keterangan Terdakwa pada saat diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa tidak ada luka luka di tubuh Terdakwa pada saat diperiksa oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan Terdakwa menyatakan bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ada mengalami kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan barang bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil visum et repertum No.:171.440/RSUD-AT/IV/20XX Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.AMRI TAMBUNAN diperisa oleh Dr. M. Maqbul Maliki L, SpOG yang pada kesimpulan pemeriksaan :

PEMERIKSAAN :

Selaput dara : Robek arah jam 1, 5, 7, 8, 10, 12.

Kesimpulan : Selaput darah robek.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban Anak Korban yang masih berumur 6 (enam) Tahun;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang pertama dilakukan terdakwa yang merupakan paman anak korban ANAK KORBAN dan adik dari ibu kandung saksi korban yang tinggal bersama dirumah saksi korban, yang mana pada bulan Maret yang saat terdakwa dan anak korban sedang berada dirumah yang terletak di Dusun I Tungkusen Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, yang mana pada saat itu keadaan rumah tersebut sedang sepi hanya ada terdakwa dan anak korban saja, kemudian saat terdakwa dan anak korban berada diruang tamu terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "ayok lah sa ayoklah", kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai anak korban hingga sampai lutut, kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dalam keadaan telentang, yang mana terdakwa mengangkang kaki anak korban, lalu menggesek-gesekan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban, kemudian terdakwa memasukan kepala batang penis terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina anak korban, sambil terus menggesekkan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban sampai \pm 60 menit, yang mana terdakwa merasa klimask dan puas hingga mengeluarkan cairan sperma di selangkangan paha anak korban, kemudian perbuatan persetubuhan berikutnya dilakukan terdakwa kepada anak korban pada hari Rabu tanggal 10 April 20XX sekira pukul 10.00 Wib ketika rumah sedang tidak ada orang dikarenakan semua orang sedang melaksanakan solat Idul Fitri, yang mana terdakwa mengajak anak korban kedalam kamar dengan mengatakan "ayok lah sa ayoklah", kemudian didalam kamar tersebut terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut setelah itu terdakwa juga melorotkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut, kemudian dalam posisi anak korban tidur telentang terdakwa mengangkang kaki anak korban, lalu menggesek-gesekan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban dan memasukan kepala batang penis terdakwa kedalam vagina anak korban dan terus menggesekkan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban sampai \pm 20 menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma di selangkangan paha anak korban, yang mana dari informasi yang didapat dari anak korban bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya saksi Saksi Kedua merupakan orang tua dari anak korban ANAK KORBAN yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa dan melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa, anak korban ANAK KORBAN kehilangan kehormatannya yang mana dijelaskan dalam hasil visum et repertum No.:171.440/RSUD-AT/IV/20XX Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.AMRI TAMBUNAN diperisa oleh Dr. M. Maqbul Maliki L, SpOG yang pada kesimpulan pemeriksaan :

- PEMERIKSAAN :
- Selaput dara : Robek arah jam 1, 5, 7, 8, 10, 12.
- Kesimpulan : Selaput darah robek.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu **Pasal 81 ayat (3) Jo 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** Atau Kedua **Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** Atau Ketiga **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (3) Jo 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”



Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama TERDAKWA yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya terdakwa TERDAKWA, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan TERDAKWA adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah terdakwa TERDAKWA, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu saja telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);



Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terminologi klasik dalam makna “**dengan kekerasan**” adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik. Contoh misalnya Pelaku yang sebelum melakukan tindakan pemerkosaan telah melukai tubuh korban dengan senjata tajam atau mengikat kaki dan tangan korban sehingga tidak berdaya. Demikian pula halnya dengan maksud dari “**ancaman kekerasan memaksa**” yang diartikan secara klasik adalah tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis. Contoh misalnya dengan ancaman senjata api pelaku mengancam membunuh anak korban yang tertidur apabila korban tidak mau melayani untuk berhubungan seksual dengan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memaksa**” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam rumusan sub unsur yang kedua dalam unsur kedua yaitu melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan hubungan badan dimana bertemunya batang kemaluan (penis) pria ke dalam lobang kemaluan (vagina) wanita yang apabila dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah merupakan perbuatan melanggar norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, bahwa dalam kaitan dengan unsur ini perbuatan tersebut baik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak maupun yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak melalui perantara Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim akan membuktikan apakah sub unsur yang pertama dan sub unsur yang kedua dalam unsur kedua tersebut dapat dibuktikan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban Anak Korban yang masih berumur 6 (enam) Tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang pertama dilakukan terdakwa yang merupakan paman anak korban ANAK KORBAN dan adik dari ibu kandung saksi korban yang tinggal bersama dirumah saksi korban, yang mana pada bulan Maret yang saat terdakwa dan anak korban sedang berada dirumah yang terletak di Dusun I Tungkusen Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, yang mana pada saat itu keadaan rumah tersebut sedang sepi hanya ada terdakwa dan anak korban saja, kemudian saat terdakwa dan anak korban berada diruang tamu terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "ayok lah sa ayoklah", kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai anak korban hingga sampai lutut, kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dalam keadaan telentang, yang mana terdakwa mengangkang kaki anak korban, lalu menggesek-gesekan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban, kemudian terdakwa memasukan kepala batang penis terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina anak korban, sambil terus menggesekkan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban sampai \pm 60 menit, yang mana terdakwa merasa klimask dan puas hingga mengeluarkan cairan sperma di selangkangan paha anak korban, kemudian perbuatan persetubuhan berikutnya dilakukan terdakwa kepada anak korban pada hari Rabu tanggal 10 April 20XX sekira pukul 10.00 Wib ketika rumah sedang tidak ada orang dikarenakan semua orang sedang melaksanakan solat Idul Fitri, yang mana terdakwa mengajak anak korban kedalam kamar dengan mengatakan "ayok lah sa ayoklah", kemudian didalam kamar tersebut terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut setelah itu terdakwa juga melorotkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut, kemudian dalam posisi anak korban tidur telentang terdakwa mengangkang kaki anak korban, lalu menggesek-gesekan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban dan memasukan kepala batang penis terdakwa kedalam vagina anak korban dan terus



menggesekkan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban sampai \pm 20 menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma di selangkangan paha anak korban, yang mana dari informasi yang didapat dari anak korban bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya saksi Saksi Kedua merupakan orang tua dari anak korban ANAK KORBAN yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa dan melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib guna peroses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa, anak korban ANAK KORBAN kehilangan kehormatannya yang mana dijelaskan dalam hasil visum et repertum No.:171.440/RSUD-AT/IV/20XX Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.AMRI TAMBUNAN diperisa oleh Dr. M. Maqbul Maliki L, SpOG yang pada kesimpulan pemeriksaan :

PEMERIKSAAN :

Selaput dara : Robek arah jam 1, 5, 7, 8, 10, 12.

Kesimpulan : Selaput darah robek.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Anak korban Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-26052023-0266 yang dikeluarkan di Deli Serdang tanggal 30 Mei 2023 oleh pejabat Pencatatan Sipil Kab. Deli Serdang Drs. H.Misran Sihalohe,M.Si, menerangkan Anak korban Anak Korban lahir di Medan Senembah, Tanggal Lahir 19 Desember 2018, bahwa dengan demikian pada saat kejadian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, Anak korban Anak Korban masih berusia 6 (enam) Tahun, maka menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak korban Shaqueena Romeesa dikategorikan sebagai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang juga merupakan paman kandung Anak korban Anak Korban telah memaksa Anak korban Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mengajak anak korban kedalam kamar dengan mengatakan "ayok lah sa ayoklah", kemudian didalam kamar tersebut terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut setelah itu terdakwa juga melorotkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut, kemudian dalam posisi anak korban tidur telentang terdakwa mengangkang kaki anak korban, lalu menggesek-gesekan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban dan memasukan kepala batang penis terdakwa kedalam vagina anak korban dan terus menggesekkan batang



penis terdakwa dibibir vagina anak korban sampai \pm 20 menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma di selangkangan paha anak korban, yang mana dari informasi yang didapat dari anak korban bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa dipaksa memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, Majelis Hakim berpendapat setelah mendengarkan keterangan Saksi Verbalisan dipersidangan tidak ada melakukan pemaksaan pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa tidak dapat membuktikan paksaan tersebut, oleh karena itu keterangan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 81 ayat (3) Jo 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 81 ayat (3) Jo 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa membuat merusak masa depan Delysa Putri;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban merasa trauma dan ketakutan, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengan nya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga***" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 20XX oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., dan Abdul Wahab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 20XX, oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., dan Abdul Wahab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nurliana Angkat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)